

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap Negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara karena memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan negara (Auliana & Muttaqin, 2023). Pajak memiliki tujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu pajak digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja perpajakan pemerintah (Pradnyani et al., 2022) . Peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara (Risa et al., 2023) sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka akan semakin meningkat sumber penghasilan Negara.

Pada masa sekarang, pertumbuhan perekonomian Indonesia dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional di Indonesia ditandai dengan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang memiliki peranan penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dalam Industri 4.0 (Latief et al., 2023). Pada tahun 2023 UMKM berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 61% dan 16,65% pada pendapatan ekspor nasional. Namun peningkatan jumlah UMKM tidak seimbang dengan penerimaan pajak dari UMKM masih sangat sedikit.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak akan dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, SPT dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat pada waktunya (Krisdayanti et al., 2022). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Self assessment system memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang dan melaporkan pembayaran pajak terutangnya secara mandiri ke kantor pajak (Putra, 2022:25). Sesuai dengan sifat pajak yang memaksa dan tidak mendapat imbal balik langsung diduga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM. Sehingga adanya strategi pemerintah yang menerbitkan Undang-undang Harmonisasi (UU HPP) yang membahas Peraturan terkait PPh final yang dikenakan untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018. Kemudian pemerintah melakukan perubahan yang diatur kembali pada Peraturan pemerintah terbaru bagi pelaku UMKM dalam PP Nomor 55 tahun 2022 (Tentang kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). Pemerintah menetapkan pada peraturan tersebut dengan penurunan PPh final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dengan harapan

dapat memberikan keadilan, kemudahan bagi wajib pajak UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Kusufiyah & Anggraini, 2024) .

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak yang terdaftar di Dinas Koperasi serta KPP Pratama Padang Satu pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan UMKM Kota Padang dalam Menyampaikan SPT Tahun 2019-2023 (dalam triliun rupiah)

Tahun	UMKM Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM	UMKM Laport SPT di KPP Pratama 1	% Laport SPT	Kepatuhan UMKM Kenaikan/Penurunan Laport SPT per Tahun
2019	11.365	5.796	0,51	
2020	11.723	3.582	0,31	-0,38
2021	38.299	2.523	0,07	-0,30
2022	41.787	2.799	0,07	0,11
2023	41.787	1.426	0,03	-0,49

Sumber: KPP Pratama Padang Satu & Dinas Koperasi dan UMKM, 2024

Terdapat dua kondisi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM serta KPP Pratama Satu Padang. Dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya selama tahun 2019-2023 semakin terjadi penurunan. Pada tahun 2023 hanya 3% UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM memiliki NPWP dan melaporkan SPT nya. Jumlah ini semakin menurun jika dilihat dari tahun 2019. Sementara dilihat dari UMKM yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT nya semakin menurun setiap tahunnya dari 2019-2023. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu -49%. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2022 sebesar 11%, sementara sepanjang tahun

amatan mengalami penurunan 30% - 49%. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak UMKM di Kota Padang sangat rendah.

Pembayaran pajak pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara khusus mendapat perhatian dari para peneliti. Hasil penelitian tersebut memuat beragam pendapat mengenai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat setidaknya tiga faktor penting yang perlu mendapatkan kajian lebih lanjut karena masih adanya pertentangan hasil penelitian di dalamnya. Faktor tersebut diantaranya tarif pajak, dan penggunaan digitalisasi *e-filling* serta adanya peran relawan pajak sebagai variabel yang memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak (Alfredo & Parinduri, 2023; Asyhari & Ttitik Aryati, 2023; Agni, 2023; Risa et al., 2023; Wulandini & Srimindarti, 2023).

Tarif pajak merupakan suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dengan menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020:59). Pemerintah menetapkan tarif pajak sebagai bagian dari sistem perpajakan suatu negara. Tarif pajak berfungsi sebagai alat dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga dapat membantu mencegah fluktuasi ekonomi yang berlebihan, selain itu tarif pajak berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah serta membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya.

Besarnya tarif pajak yang berlaku dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak. Apabila semakin ringan tarif pajak yang ditetapkan maka akan sejalan dengan bertambahnya skala patuh wajib pajak dalam kewajiban menyetorkan pajak ke kas negara. Tarif pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Amrullah Hadi et al., 2023; Laela et al., 2023; Purba et al., 2023; Wijaya & Yanti, 2023; Yani & Simbolon, 2023). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Intan Permata & Zahroh, 2022; Sari & Poerwati, 2023) menyatakan bahwa tidak memiliki pengaruh yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemerintah melakukan upaya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi penggunaan *e-filing* yang menjadi faktor dalam peran mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id). *E-filing* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, pelaporan karena dapat dihitung, di isi dan dilaporkan dari mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop atau ponsel yang terhubung dengan internet.

Dengan penggunaan *e-filing* dapat menghilangkan kebutuhan dalam mengunjungi kantor pajak secara fisik dan dapat memudahkan aksesibilitas bagi wajib pajak yang berada jauh dari lokasi kantor pajak sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT. *E-filing* menjadikan proses pelaporan pajak lebih mudah, cepat serta transparan dengan penggunaan teknologi

yang efisien dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian formulir sehingga dapat mengurangi risiko sanksi atau denda. Selain itu, juga mengurangi penggunaan dokumen perpajakan dalam bentuk fisik seperti kertas atau pos. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abdi Pradnyani et al., 2022; Nabilah et al, 2023; Rialdy & Helmiza, 2023; Wulandini & Srimindarti, 2023) menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2020; Dewi & Asalam, 2021; Situmorang & Manalu, 2024) *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak membentuk sebuah program untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak berupa relawan pajak yang bertugas dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak guna meningkatkan penerimaan dan membantu wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Relawan pajak yang berasal dari mahasiswa Jurusan Akuntansi di beberapa kampus yang telah ditunjuk oleh KPP Pratama Padang Satu yang dapat mendorong implementasi keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Keberadaan relawan pajak mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak yang terkait, khususnya pada wajib pajak UMKM (Anakotta et al., 2023).

Relawan pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak lebih mudah dalam pelaporan pajak dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta memberikan edukasi yang dapat memotivasi agar mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga, wajib pajak dapat lebih sadar dalam membayar pajak, dengan niat atau kesadaran dari

wajib pajak dalam pelaporan pajak yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Relawan pajak yang telah mendapatkan pelatihan dapat membantu wajib pajak UMKM dan diharapkan memberikan nilai tambah berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai tarif pajak serta meningkatkan keterampilan pada saat memberikan asistensi kepada wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anakotta et al., 2023) yang menyatakan bahwa relawan pajak memperkuat pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh (Anakotta et al., 2023) untuk menguji secara empiris pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan dimoderasi oleh relawan pajak. Perbedaan penelitian ini ialah dengan menambahkan tarif pajak sebagai variabel independen dan dilakukan di KPP Pratama Padang Satu yang difokuskan pada UMKM yang berdomisili di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan setelah adanya peraturan penurunan PPh final bagi UMKM PP No.55 tahun 2022, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian dari yang sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM?
2. Apakah *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah Relawan Pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah Relawan Pajak dapat memoderasi hubungan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM.
2. Untuk menguji *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji Relawan Pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji Relawan Pajak dapat memoderasi hubungan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh mendapat wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan bagaimana tarif pajak, *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta dengan peran relawan pajak dapat memperkuat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu

Manfaat pengembangan ilmu yang diharapkan penulis adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi informasi teori yang akan menjadi dasar penelitian serta penjabaran hasil penelitian sebelumnya yang dikembangkan menjadi kerangka pemikiran dan menemukan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai objek penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, definisi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

